

PENETAPAN NIHIL

2017

KPT KPU PROV BALI NO 3317/Hk.03.1-Kpt/51/Prov/XI/2017, 4 hlm

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI BALI TENTANG PENETAPAN NIHIL PASANGAN CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR BALI 2018

- ABSTRAK : - Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 dan tahapan penyerahan dokumen dukungan pasangan calon perseorangan dari tanggal 22 sampai dengan 26 november 2017 Nihil, perlu ditetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bali tentang Penetapan Nihil Perseorangan Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Bali Tahun 2018.
- Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bali ini adalah : UU No 64 Tahun 1958; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 1 Tahun 2015; UU No. 7 Tahun 2017; UU No.1 Tahun 2017; PKPU No. 3 Tahun 2017; Keputusan KPU Provinsi Bali No. 1053.
- Dalam Keputusan KPU Provinsi Bali Nomor 1053/Kpts-KPU-Prov-016/TAHUN 2017 diatur tentang: Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bali tentang Penetapan Nihil Perseorangan Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Bali Tahun 2018.
- CATATAN : - Keputusan KPU Provinsi Bali ini berlaku sejak tanggal 27 November 2017
- Lamp: 4 hlm